



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

Nomor : 002/A.5b/31.71.05/-1.851.332/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cempaka Putih memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM Alhazen (Yayasan Alhazen Learning Center)

Alamat : Jl. Mardani I No. 19, RT. 003 RW. 010,
Kelurahan Cempaka Putih Barat
Kecamatan Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pimpinan Sekolah : Muhamad Danil, SH.

Pimpinan Yayasan : Muhamad Danil, SH.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 03 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Cempaka Putih,

Rustiwan S. Pahlevi
NIP. 197409161996031002

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

